



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 106 TAHUN 2026

TENTANG

**SATUAN BIAYA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PENYULUHAN DAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN PADA POS PELAYANAN
TERPADU DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, perlu memberikan pelayanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak serta lanjut usia berupa pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan pada Pos Pelayanan Terpadu dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan pada Pos Pelayanan Terpadu dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PENYULUHAN DAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN PADA POS PELAYANAN TERPADU DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Menetapkan satuan biaya pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan dengan rincian:

- a. operasional Pos Pelayanan Terpadu;
- b. sasaran pemberian makanan tambahan penyuluhan untuk:
 1. anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita); dan
 2. lanjut usia (lansia),
- c. sasaran pemberian makanan tambahan pemulihan untuk:
 1. balita dengan masalah status gizi; dan
 2. ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronik (KEK),

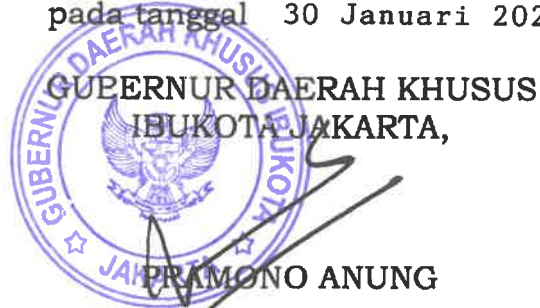
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan pada Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1337 Tahun 2016 tentang Biaya Kegiatan dan Biaya Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2026



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda
Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2026

TENTANG
SATUAN BIAYA PEMBERIAN MAKANAN
TAMBAHAN PENYULUHAN DAN PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN PADA
POS PELAYANAN TERPADU DAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

SATUAN BIAYA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PENYULUHAN DAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN

No.	Uraian	Satuan	Volume	Biaya (Rp)
1.	Biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu: a. alat tulis kantor b. makan/minum kader c. penggantian laporan	Per Pos Pelayanan Terpadu	Per bulan	300.000,00
2.	Biaya pemberian makanan tambahan penyuluhan untuk balita di Pos Pelayanan Terpadu berupa belanja bahan pangan diolah menjadi kudapan (<i>snack</i>) yang memenuhi kebutuhan gizi balita	Balita yang terdaftar di Pos Pelayanan Terpadu	Per balita per bulan	18.000,00
3.	Biaya pemberian makanan tambahan pada balita bermasalah gizi berupa makanan berbahan pangan lokal kepada balita usia 6-59 bulan di Pusat Kesehatan Masyarakat	Balita yang akan mendapatkan terapi pemulihan yang sudah terdaftar di Pusat Kesehatan Masyarakat	Per balita per hari	25.000,00
4.	Biaya pemberian makanan tambahan pada penyuluhan untuk lansia di Pos Pelayanan Terpadu berupa belanja bahan pangan yang diolah menjadi kudapan (<i>snack</i>) yang memenuhi kebutuhan gizi lansia	Lansia yang terdaftar di Pos Pelayanan Terpadu	Per lansia per bulan	20.000,00
5.	Biaya pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK (kurang energi kronik) berupa makanan berbahan pangan lokal di Pusat Kesehatan Masyarakat	Ibu hamil KEK yang terdaftar di Pusat Kesehatan Masyarakat	Per ibu hamil KEK per hari	30.000,00

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG